

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2013-2015)

Utari Rahayu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menyusun statistik kriminal perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan menjelaskan karakteristik pelaku, bentuk-bentuk kekerasan dan sanksi yang diberikan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu 93,6% pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan relasi pelaku sebagai suami. Umur pelaku 61,7% berkisar antara 19-40 tahun, dengan pekerjaan 49% adalah swasta, kecamatan tertinggi terjadinya kekerasan adalah Kuta Alam (17%) dan waktu terjadinya kekerasan yang tertinggi di bulan Januari (19%). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan adalah kekerasan fisik 80%, kekerasan psikis 8,5%, penelantaran dalam rumah tangga 4,5% dan kekerasan seksual 2%. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sanksi pidana berupa pidana kurungan 20 (dua puluh) hari hingga 2 (dua) tahun. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk secara rutin menyusun statistik kriminal agar dapat menentukan upaya pencegahan dan penanganan perkara secara efektif.

Kata Kunci : Statistik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract - The purpose of this study to compile crime statistics of domestic violence cases which were decided at the Banda Aceh Court that will explain the characteristics of the offender, other forms of violence and sanctions provided by the Court. The results showed that the characteristic of perpetrators of domestic violence was 93.6% male offenders with the relationship as a husband. 61.7% of the perpetrators age was ranging from 19-40 years, with 49% of them was in private sectors, the highest violence area was Kuta Alam (17%) and the highest timing of the violence was in January (19%). Kinds of the most dominant domestic violence was physical violence, that is, 80%, 8.5% psychological violence, 4.5% neglect in the household and 2% sexual violence. The sanction given to perpetrators of domestic violence which was resolved in the Banda Aceh court was imprisonment of 20 (twenty) days up to 2 (two) years. It is suggested that the law enforcement compile crime statistic regularly in order to determine the effective prevention and case handling.

Keywords : Statistics, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memang sulit untuk diatasi. Kriminalitas bisa terjadi pada siapapun dengan usia yang tidak tertentu pula. Kriminalitas terkadang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, bahkan ada pula yang dilakukan karena dipaksa oleh situasi dan kondisi tertentu.

Salah satu masalah kriminal yang kasusnya terus bertambah adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT).

Keseriusan pemerintah dalam hal penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga telah dibuktikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Catatan Dwi Tahunan Jaringan Pemantau Aceh (JPA) kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) yang berhasil didokumentasikan selama rentang waktu 2013-2014 tercatat 356 kasus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹

Tabel 1
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jaringan Pemantau Aceh JPA (2013-2014)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	151
2	2014	205
Total Jumlah Kasus		356

Sumber : Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231

Tabel 2
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Tahun 2013-2015)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	20
2	2014	10
3	2015	17
Total Jumlah Kasus		47

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Maret 2016

Jika dibandingkan antara data yang terdapat pada table 1 dan tabel 2 ada perbedaan angka yang sangat besar antara kasus KDRT yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus KDRT yang terjadi kemudian dilaporkan kepada polisi. Ada banyak kasus KDRT yang tidak tercatat, tidak dilaporkan atau diselesaikan melalui peradilan adat *gampong*.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap statistik kriminal yang akan dibuat oleh aparat kepolisian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ida Keumala Jempa terkait dengan “angka gelap”:

¹ Jaringan Pemantau Aceh 231, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh 2013-2014*, Banda Aceh, hlm.

“.....Dalam ilmu hukum atau tepatnya dalam kriminologi ada istilah *dark number* (angka gelap), yaitu banyaknya jumlah kriminalitas yang tidak tercatat. Ini merupakan suatu keadaan dimana dalam suatu masyarakat sebenarnya banyak terjadi tindak pidana tertentu tetapi dari jumlah tersebut hanya sedikit yang dilaporkan masyarakat sehingga yang tercatat di kepolisian juga sedikit, sebab statistik kriminal dibuat polisi berdasarkan data yang tercatat.”²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk membuat Statistik Kriminal Terhadap Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³ atau suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis isi-isi pasal yang berkaitan dan didukung dari buku-buku. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁴ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara KDRT dari tahun 2013-2015 yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) putusan. Seluruh data yang ada diambil dan dianalisis. Data diperoleh dengan melakukan pengumpulan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang KDRT. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen yaitu semua keterangan mengenai elemen tersebut⁵. Elemen-elemen yang akan dibahas di dalam bab ini adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan, wilayah, dan bulan terjadinya KDRT dari 47 kasus.

Karakteristik dari pelaku KDRT yang akan diuraikan pertama kali adalah tentang jenis kelamin pelaku:

²Ida Keumala Jeumpa, *Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Malpraktik Medik*, www.ajrc-aceh.org, diakses tanggal 24 Maret 2016

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

⁵Supranto, *Statistik :Teori dan Aplikasi edisi 6*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 21.

Tabel 3
Jenis Kelamin Pelaku KDRT
yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Jenis Kelamin Pelaku	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Laki-laki	19	10	15
2	Perempuan	1	-	2
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih dominan berjenis kelamin laki-laki, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 19 orang pelaku KDRT, pada tahun 2014 sebanyak 10 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 15 orang. Walaupun laki-laki yang sering menjadi pelaku KDRT yaitu 44 orang atau 93,6% namun pada kenyataannya ada juga perempuan yang menjadi pelaku KDRT yaitu pada tahun 2013 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 2 kasus.⁶

Tabel 4
Umur Pelaku KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Umur Pelaku	Tahun		
		2013	2014	2015
1	0-18 Tahun	-	-	-
2	19-40 Tahun	13	6	10
3	41-60 Tahun	7	4	7
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 Tahun terakhir terdapat berbagai tingkatan umur pelaku KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Umur pelaku KDRT lebih dominan yang berusia antara 19 tahun sampai dengan 40 tahun yaitu 29 orang atau 61,7%. Pada peringkat kedua yang berusia 41 tahun sampai dengan 60 tahun yaitu 18 orang atau 38,3%.⁷

⁶Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Buku Registrasi Perkara Tahun 2013-2015*, Penelitian 2 Mei 2016, pukul 14.00 WIB

⁷Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Buku Registrasi Perkara Tahun 2013-2015*, Penelitian 2 Mei 2016, pukul 14.00 WIB

Tabel 5
Pekerjaan Pelaku yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Pekerjaan Pelaku	Tahun		
		2013	2014	2015
1	PNS	1	2	3
2	BUMN	-	-	2
3	Wiraswasta	1	4	2
4	Swasta	13	3	7
5	Polri	-	1	1
6	Nelayan	1	-	-
7	Tukang Becak	1	-	-
8	Sopir	-	-	2
9	IRT	1	-	-
10	Lain-lain	2	-	-
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat pekerjaan pelaku KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat berbagai pekerjaan pelaku mulai dari PNS, BUMN, Wiraswasta, Swasta, Polri, Nelayan, Tukang Becak, Sopir, IRT dan lain-lain. Pekerjaan pelaku KDRT lebih dominan oleh pekerjaswasta yaitu 23 orang atau 49%, selanjutnya pada peringkat kedua adalah pekerja wiraswasta yaitu 7 orang atau 15% dan pada peringkat ketiga adalah PNS yaitu 6 orang atau 13%.

Tabel 6
Wilayah Kejadian KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Wilayah Kejadian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Baiturahman	2	-	3
2	Lueng Bata	2	-	-
3	Banda Raya	2	-	1
4	Jaya Baru	1	1	1
5	Kuta Alam	5	-	3
6	Kuta Raja	-	-	3
7	Meuraxa	2	1	-
8	Syiah Kuala	1	3	3

9	Ule Kareng	2	1	-
10	Aceh Besar	2	3	3
11	Lain-lain	1	1	-
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 Tahun terakhir KDRT di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengalami peningkatan di tahun 2015. Dapat dilihat tidak ada satu kecamatan pun di Kota Banda Aceh yang tidak terjadi kasus KDRT. Penyebaran wilayah atau tempat tinggal pelaku KDRT lebih dominan pada Kecamatan Kuta Alam, terdapat 5 kasus pada tahun 2013, 3 kasus pada tahun 2015 atau 17%. Pada peringkat kedua Kecamatan Syiah Kuala terdapat 1 kasus tahun 2013, 3 kasus tahun 2014 dan 3 kasus tahun 2015 atau 15%. Selanjutnya Kecamatan Baiturahman 2 kasus tahun 2013 dan 3 kasus tahun 2015 atau 11%. Di Kecamatan Kutaraja terdapat 3 kasus pada tahun 2015 atau 6%. Selebihnya tersebar. Serta 2 kasus masuk kategori lain-lain (tidak diketahui jelas kecamatannya), Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menerima kasus atau menyelesaikan perkara dari Aceh Besar, yaitu 2 kasus pada tahun 2013, 3 kasus pada tahun 2014 dan 3 kasus pada tahun 2015.⁸ Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima kasus dari Aceh Besar karena kasus yang terjadi lebih dititik beratkan pada tempat terjadinya tindak pidana.

Tabel 7
Bulan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di selesaikan di
Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Bulan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Januari	4	3	2
2	Februari	2	-	-
3	Maret	2	1	2
4	April	-	-	2
5	Mei	2	1	-
6	Juni	-	-	2
7	Juli	3	1	1
8	Agustus	1	-	1
9	September	3	-	1

⁸ Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Buku Registrasi Perkara Tahun 2013-2015*, Penelitian 2 Mei 2016, pukul 14.00 WIB

10	Oktober	-	2	2
11	November	1	1	3
12	Desember	2	1	1
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadinya KDRT lebih dominan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari. Pada tahun 2013 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 2 kasus atau sebesar 19%, selanjutnya pada bulan Maret, Juli, November dalam 3 tahun terakhir masing-masing sebanyak 5 kasus yang dilaporkan dan diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh atau sebesar 10,6%. Dapat dilihat bahwa setiap bulannya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁹

b. Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bentuk-bentuk KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8
Bentuk-bentuk KDRT yang di selesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Bentuk KDRT	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Fisik	18	8	14
2	Psikis	1	2	1
3	Ekonomi	-	-	2
4	Seksual	1	-	-
Jumlah		20	10	17

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir bentuk-bentuk KDRT yang lebih dominan terjadi adalah kekerasan fisik yang korbannya adalah istri. Pada tahun 2013 terdapat 18 kasus (1 kasus terhadap istri dan anak yaitu pemukulan), tahun 2014 terdapat 8 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 14 kasus. Secara keseluruhan bentuk kekerasan fisik yang terjadi adalah 40 kasus atau 85%. Secara umum korban mengalami jenis-jenis kekerasan adalah luka memar, lebam, luka berat, benjolan dan pusing.¹⁰

⁹www.sipp.pn-bandaaceh.go.id, diakses 8 Mei 2016, pukul 10.00 WIB

¹⁰www.sipp.pn-bandaaceh.go.id, diakses 8 Mei 2016, Pukul 11.45 WIB

Selanjutnya pada peringkat kedua adalah kekerasan psikis yang pada tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2014 terdapat 2 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 1 kasus atau 8,5%. Bentuk kekerasan psikis ini pada dasarnya sangat sering terjadi dan tidak terlepas dari bentuk kekerasan fisik. Hanya saja dalam proses pembuktiannya kekerasan psikis jauh lebih sulit untuk dibuktikan, karena itu jarang dimunculkan. Secara umum korban mengalami jenis-jenis kekerasan adalah takut, malu, trauma, marah, kecewa, tertekan, direndahkan.¹¹

Penelantaran rumah tangga hanya terdapat pada tahun 2015 yaitu 2 kasus (tidak memberi nafkah kepada istri dan tidak memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut¹² dan kekerasan seksual hanya terjadi satu kasus pada tahun 2013 yaitu pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹³

Korban KDRT biasanya tidak hanya mengalami bentuk kekerasan secara tunggal, karena itu dampak yang dialami oleh korban juga tidak mungkin tunggal.¹⁴

c. Sanksi Yang diberikan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan di pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditemukan 40 perkara kekerasan fisik sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik (KDRT)
di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Pidana
1	383/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	7 Bulan	6 Bulan
2	377/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	3 Bulan	2 Bulan 15 Hari
3	360/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	3 Bulan	2 Bulan 15 Hari
4	351/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1 Bulan	20 Hari
5	322/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	1 Bulan 15 Hari	25 Hari
6	316/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	4 Bulan	4 Bulan

¹¹www.sipp.pn-bandaaceh.go.id, "No perkara 88/PID.SUS/2015/PN.BNA" diakses 8 Mei 2016, Pukul 08.30 WIB.

¹²www.sipp.pn-bandaaceh.go.id "No perkara 121/PID.SUS/2015/PN.BNA" diakses 8 Mei 2016, Pukul 11.30 WIB

¹³www.sipp.pn-bandaaceh.go.id "No perkara 7/PID.SUS/2013/PN.BNA" diakses 8 Mei 2016, Pukul 11.30 WIB

¹⁴ Jaringan Pemantau Aceh 231, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh 2013-2014*, Banda Aceh, hlm. 19

7	295/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan
8	254/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan
9	237/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	1 Bulan	20 Hari
10	189/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (4) dan pasal 351 ayat (1) KUHP	6 Bulan	4 Bulan
11	186/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 351 ayat (1) KUHP	10 Bulan	7 Bulan
12	21/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	1Bulan	20 Hari
13	119/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 351 ayat (2) KUHP	4 Tahun	2 Tahun
14	6/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	1 Tahun	8 Bulan
15	102/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 351 ayat (1) KUHP	8 Bulan	4 Bulan 15 hari
16	25/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	3 Bulan	1 Bulan 15 Hari
17	181/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	1 Tahun	7 Bulan
18	20/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	8 Bulan	5 Bulan
19	392/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	3 Bulan	3 Bulan
20	354/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	8 Bulan	5 Bulan 15 Hari
21	16/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	1 Tahun	10 Bulan
22	268/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan
23	8/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002	5 Bulan	3 Bulan 15 hari
24	24/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	5 Bulan
25	28/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	3 Bulan	2 Bulan 15 Hari
26	45/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (4)	4 Bulan	3 Bulan
27	65/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	4 Bulan	3 Bulan
28	421/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan
29	413/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a)	8 Bulan	6 Bulan

30	397/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (4)	4 Bulan	4 Bulan
31	323/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	8 Bulan	6 Bulan
32	324/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	5 Bulan
33	311/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 351 ayat (1) KUHP	6 Bulan	6 Bulan
34	300/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1) dan UU No. 23 Tahun 2002	1 Tahun	1 Tahun
35	81/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	4 Bulan	3 Bulan 15 Hari
36	229/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	1 Bulan	1 Bulan
37	231/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	5 Bulan	4 Bulan
38	184/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan
39	153/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	2 Bulan	1 Bulan
40	88/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 44 ayat (1)	2 Bulan	1 Bulan 15 Hari

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari Tabel 9 di atas terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara bervariasi, dapat dilihat bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dituntut 6 (enam) bulan ke bawah, hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Tetapi banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan seharusnya Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berlapis, Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga ada yang diberikan pidana tambahan seperti pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu.¹⁵

Tabel 10
Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis (KDRT)
di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Pidana
1	88/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 45 ayat (1)	6 Bulan	3 Bulan

¹⁵www.sipp.pn-bandaaceh.go.id, diakses 8 Mei 2016, pukul 10.00 WIB

2	336/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 45 ayat (1)	1 Bulan	20 Hari
3	402/Pid.Sus/2014/PN Bna	Pasal 45 ayat (1) jo pasal 5 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) jo pasal 5 huruf (b)	3 Bulan	3 Bulan
4	267/Pid.Sus/2013/PN Bna	Pasal 45 ayat (1)	6 Bulan	4 Bulan 15 Hari

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka sanksi terendah yang dituntut adalah 1 bulan dan sanksi tertinggi yang dituntut adalah 6 bulan. Sementara itu Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan sanksi yang terendah adalah 20 hari dan sanksi yang tertinggi adalah 4 bulan 15 hari. Dari empat buah perkara yang terkait dengan kekerasan psikis ini, hakim menjatuhkan sanksi di bawah tuntutan jaksa.

Tabel 11
Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan ekonomi (KDRT)
di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Pidana
1	121/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 49 huruf (a)	1 Tahun	8 Bulan
2	89/Pid.Sus/2015/PN Bna	Pasal 49 huruf (a)	6 Bulan	3 Bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2016

Dari tabel 12 di atas diketahui bahwa terhadap tindakan menelantarkan rumah tangga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 huruf (a) terdapat dua perkara yang dituntut dengan tuntutan terendah 6 bulan dan tuntutan tertinggi 1 tahun. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat 1 kasus seksual yang diuntut dengan pasal 46 dengan tuntutan 2 Tahun 6 bulan dan memutuskan 2 tahun penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kasus KDRT yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2013-2015 adalah 47 kasus dengan karakteristik pelaku 93,6% adalah pelaku laki-laki dengan kategori umur 19- 40 tahun sebanyak 61.7% Jenis pekerjaan yang paling dominan adalah swasta 23 orang (49%), Kecamatan tertinggi yang menjadi lokasi KDRT adalah

- kecamatan Kuta Alam (17%), bulan terjadinya KDRT lebih dominan di bulan januari (19%).
2. Bentuk KDRT yang paling dominan terjadi adalah kekerasan fisik terdapat 40 kasus (85%), kekerasan psikis 4 kasus (8,5%) kekerasan seksual 1 (2%) kasus dan penelantaran rumah tangga 2 kasus (4,5%) dampak yang di alami korban biasanya tidak pernah bersifat tunggal.
 3. Dalam UU PKDRT tidak disebutkan sanksi minimal yang disebutkan hanya sanksi maksimal oleh karena itu dalam menyatuhkan hukuman hakim sering memberikan pidana yang minimal. Sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam mulai dari di tuntutan 1 (satu) bulan dan dipidana 20 (dua puluh) hari hingga di tuntutan 4 (empat) tahun dan dipidana 2 (dua) tahun, serta sebagian pelaku KDRT ada yang diberikan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ida Keumala Jeumpa, *Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Malpraktik Medik*, www.ajrc-aceh.org, diakses tanggal 24 Maret 2016.
- Jaringan Pemantau Aceh 231, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh 2013-2015*, Banda Aceh
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pengadilan Negeri Banda Aceh , *Buku Registrasi Perkara Tahun 2013-2015* Penelitian 2 Mei 2016 Banda Aceh
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Supranto, *Statistik :Teori dan Aplikasi edisi 6*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- www.sipp.pn-bandaaceh.go.id, diakses 8 Mei 2016, Pukul 11.45 WIB